

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SENIN, 26 FEBRUARI 2024



### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-----

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024

#### **PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **PEMOHON**

1. Yualita Widyadhari

2. Vivi Novita Rido

3. Syarifah Hadzami

4. Elizabeth Eva Djong

5. Dewantari Handayani

6. Yayuk Sri Wahyuningsih

7. Merry Susanti Siaril

8. Ofiyati Sobriyah

9. Retno Rini Purwaningsih Dewanto

10. Anna Wong

11. Esty Paranti

12. Winter Sigiro

13. Aswendi Kamuli

14. Novita Sari

15. Ruli Iskandar

16. Harina Wahab Jusuf

17. Laurensia Siti Nyoman

18. Mirna Karmila Ananta

19. Gerda Joice Lusia

20. Bambang Sularso

21. Nanang Karma

22. Rina Utami Djauhari

#### **ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 26 Februari 2024, Pukul 15.43 – 16.04 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

#### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

Arief Hidayat (Ketua)
 Ridwan Mansyur (Anggota)
 Arsul Sani (Anggota)

# Ria Indriyani

Panitera Pengganti

# Pihak yang Hadir:

#### A. Pemohon:

- 1. Lieke L. Tukgali
- 2. Pinarti Johanna
- 3. Yualita Widyadhari
- 4. Nanang Karma
- 5. Gerda Joice Lusia
- 6. Ruli Iskandar
- 7. Novita Sari
- 8. Aswendi Kamuli
- 9. Winter Sigiro
- 10. Retno Rini Purwaningsih Dewanto
- 11. Mery Susanti Siaril
- 12. Yayuk Sri Wahyuningsih
- 13. Elizabeth Eva Djong
- 14. Syarifah Hadzami
- 15. Rina Utami Djauhari
- 16. Bambang Sularso
- 17. Mirna Karmila Ananta
- 18. Esti Paranti

#### **B.** Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Saiful Anam
- 2. Danies Kurniartha
- 3. Achmad Umar
- 4. Muhammad Zuhal Qolbu Lathof
- 5. Fuad Abdullah

#### \*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh

pembicara yang lain.

#### **SIDANG DIBUKA PUKUL 15.43 WIB**

# 1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:02]

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

#### **KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

# 2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [00:19]

Waalaikumsalam, wr. wb.

# 3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:25]

Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Agenda sidang yang kedua adalah penerimaan Perbaikan Permohonan. Tapi sebelumnya tidak perlu saya minta untuk memperkenalkan diri karena banyak, nanti diperkenalkan sendiri sudah Magrib baru selesai. Tadi sudah dicek oleh Kepaniteraan, yang hadir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. 23, yang satu online dari 24. Betul, ya?

### 4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [01:13]

Betul, Yang Mulia.

### 5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]

Baik. Ini juga menunjukkan keseriusan atau tidak kok.

### 6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [01:18]

Baik, Yang Mulia.

### 7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]

Begini. Sidang Perbaikan Permohonan itu ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama dalam arti sesuai dengan ketentuan hukum acara, ya. Saudara menyampaikan Perbaikan Permohonan, kemudian diterima di Kepaniteraan hari Senin 26 Februari 2024 pada pukul 09.42 WIB. Betul?

# 8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [01:48]

Betul, Yang Mulia.

# 9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Ini tercatat di sini, 09.42 WIB. Kemudian begini, dalam perbaikan permohonan ini pemohon ditambah dua?

# 10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [01:57]

Betul, Yang Mulia.

# 11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

Ya, baik. Ini jadi itu yang baru. Kemudian, pada waktu kita bersidang yang pertama, itu diberitahukan pada Saudara bahwa Perbaikan Permohonan paling lambat 26 Februari 2024, hari Senin pada pukul 09.00 WIB maksimal?

### 12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [02:21]

Tidak, Yang Mulia.

# 13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Masa ah? Ada catatan. Mana? Kok tidak. Orang hukum kalau kerja kan yang harus tepat. Ini di risalah pada catatan angka 119, Ketua Panel Arief Hidayat pada pukul 51 ... Iho ini jamnya saja ada, 51.37, menyampaikan, "Jadi batas akhir Perbaikan Permohonan adalah 26 Februari 2024, paling lambat pukul 09.00 WIB, baik hard copy maupun soft copy-nya. Ada lagi yang akan disampaikan?" Gitu saya. Ya, kan? Kita harus, anu betul apalagi kita bicara dengan para notaris. Harus betulbetul ... anu ya.

Tapi begini masalahnya, batas waktu menurut undang-undang itu 14 hari, kalau 14 hari kan berarti pukul 24.00 kan, kalau tidak diberitahukan jamnya. Tapi ini diberitahukan jamnya. Kalau tidak diberitahukan jamnya, apa betul sampai pukul 24, jam 12.00 malam? Kan, tidak. Apa ada sidang nanti pukul 09.00 malam? Kan enggak ada. Kecuali memang speedy trial PHPU. Berarti sebetulnya kan dalam hal 14 hari normalnya adalah sesuai dengan jam kerja, kan begitu kan. Itu bisa ada penafsiran begitu kalau tidak disebutkan, "Paling lambat pada pukul 09.00 WIB." Nah tapi kita bertiga, enggak bisa memutus yang bener itu yang mana, tergantung nanti Rapat Permusyawaratan Hakim akan memutus apa, ya. Bisa diterima yang pukul ini, 09.42 WIB, bisa juga

ditolak. Nah kalau ditolak, yang digunakan adalah Permohonan awal. Tapi kalau diterima, yang dipakai adalah Perbaikan Permohonan. Itu perlu saya sampaikan terlebih dahulu, ya.

Ada yang ingin dikomentari?

# 14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [04:40]

Izin, Yang Mulia. Di surat panggilan, panggilan sidang itu tertulis di sini paling lambat 2 jam sebelum sidang, menyampaikan soft copy Perbaikan Permohonan pada hari persidangan. 2 jam sebelum sidang. Izin, Yang Mulia.

# 15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:59]

Nanti kita lihat, tapi kan di dalam persidangan ada risalah yang jelas ini, kan.

# 16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [05:04]

Baik, Yang Mulia.

# 17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:05]

Biasanya juga pengumuman ini berlaku sebagai pengumuman yang dipakai yang resmi dalam persidangan. Karena yang diomongkan Hakim itu lebih sakti daripada yang diomongkan oleh juru panggil, gitu loh ya.

# 18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [05:20]

Baik, Yang Mulia.

#### 19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:21]

Karena yang memutus adalah Hakim, bukan juru panggil, kan ya. Tapi nanti itu kita laporkan, ya. Oleh karena itu, kalau begini, kalau kita bisa memutus, langsung Perbaikan Permohonan enggak usah disampaikan lagi secara lisan. Kita mengatakan, "Ini enggak bisa, kita pakai Permohonan awal." Tapi kita bertiga itu tidak berwenang untuk memutus. Memutus itu minimal di rapat Pleno yang dihadiri oleh 7 orang, minimal itu, ya.

# 20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [05:52]

Baik.

# 21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:53]

Jadi, ini tetap kita persilakan untuk menyampaikan perbaikan permohonan, pokok-pokoknya saja. Nanti kita laporkan seluruh peristiwa, fakta hukum yang ada, nanti bagaimana putusannya menggunakan Permohonan awal ... kalau menggunakan permohonan awal, berarti tambahan Pemohon yang dua itu tidak masuk, tapi kalau nanti diputus menggunakan Permohonan yang perbaikan berarti Pemohon yang dua itu masuk, yang digunakan untuk mengadili perkara ini adalah Permohonan Perbaikan, ya.

# 22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [06:28]

Baik, Yang Mulia.

# 23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:29]

Jadi sudah klir di situ. Saya bicara sama notaris harus hati-hati saya.

### 24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [06:33]

Baik, Yang Mulia.

#### 25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:37]

Ya, saya silakan, siapa yang akan membacakan highlight-nya saja pokok-pokok perbaikan. Silakan.

### 26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [06:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan kami dari tim kuasa hukum dari notaris. Izinkan mengeksplorasi terkait dengan pokok-pokok yang sudah diberikan masukan oleh Yang Mulia. Kami Kuasa dari para notaris telah bersungguh-sungguh untuk kemudian mengeksplorasi dan juga kemudian merevisi terhadap Permohonan yang sudah kami perbaiki.

Yang pertama, terhadap para pihak atau Pemohon. Di halaman 8 sampai dengan 9, kami menambahkan dua Pemohon. Yang pertama, Pinarti Johanna dan Lieke Lianadevi Tukgali. Mereka adalah para notaris yang sudah purna, seperti itu, Yang Mulia.

### 27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:52]

Ya. Nomor 23 dan Nomor 24 itu, ya.

# 28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [07:54]

Betul, Yang Mulia.

# 29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:55]

Terus.

# 30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [07:56]

Kemudian kami terkait dengan kewenangan, kami juga sudah menghapus poin keempat yang double, seperti itu, Yang Mulia.

# 31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:05]

Ya.

### 32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [08:05]

Kemudian, kami juga sesuai dengan masukan Yang Mulia, terkait dengan landasan pengujian konstitusionalitasnya (...)

### 33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:15]

Ya.

### 34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [08:14]

Atau terkait dengan batu ujinya, dari delapan batu uji, kami mengambil yang (...)

# 35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:21]

Fokuskan.

# 36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [08:21]

Fokus yang lebih fokus, yaitu terhadap empat batu uji.

### 37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:25]

Oke.

### 38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [08:26]

Yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).

### 39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:35]

Oke.

# 40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [08:37]

Kemudian kami sesuai dengan masukan, Majelis, pada saat sidang pendahuluan, kami juga telah mengeksplorasi dan membandingkan terhadap putusan-putusan sebelumnya (...)

# 41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:50]

Oke.

# 42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [08:50]

Yaitu Perkara 52 dan Perkara 165 di halaman 16, Yang Mulia.

### 43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:57]

Ya. Jadi perbedaannya di mana?

### 44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [08:58]

Betul, Yang Mulia.

### 45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:59]

Ya. Terus lolos Pasal 60 itu?

# 46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:00]

Betul, Yang Mulia.

### 47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:02]

Oke.

# 48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:03]

Kemudian, kami juga memasukkan Pasal 60 dan Pasal 78 (...)

# 49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:08]

87.

# 50. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:08]

Sesuai dengan ... Ya, 87 dan 60, Yang Mulia.

# 51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:12]

Ya.

# 52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:12]

Kemudian, kami juga (...)

### 53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:14]

Yang 87 ini PMK, ya?

### 54. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:16]

Betul, Yang Mulia.

### 55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:16]

Eh, 87 apa 78?

### 56. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:18]

78, PMK Nomor 2 Tahun 2021, Yang Mulia.

#### 57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:22]

Ya, baik. Terus?

### 58. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:22]

Kemudian, kami sesuai dengan masukan, Yang Mulia. Kami juga mengambil pendapat dari disertasi Mardian Wibowo (...)

# 59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:33]

Ya.

### 60. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:33]

Terkait dengan keadilan yang intolerable.

# 61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:36]

Oke.

### 62. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:36]

Kami sudah memasukkan di halaman 20 (...)

# 63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:40]

Ya.

### 64. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:40]

Di mana terhadap KHT (...)

### 65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:44]

Untuk bisa lepas dari open legal policy?

# 66. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:46]

Betul, Yang Mulia.

### 67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:48]

Oke.

### 68. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:49]

Kami juga menjadikan buku tersebut sebagai (...)

### 69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:52]

Adanya perbedaan usia pensiun ini karena apa? Diskriminasi yang bersifat intolerable, gitu?

### 70. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [09:59]

Betul, Yang Mulia.

# 71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:00]

Oke.

# 72. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [10:00]

Salah satunya itu.

# 73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:01]

Ya, itu. Terus?

# 74. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [10:03]

Baik. Kemudian poin berikutnya, yang kedua, kedudukan hukum Legal Standing. Kami sudah menguraikan terkait dengan kualifikasi Para Pemohon. Kami di sini setidaknya mengkualifikasikan Para Pemohon ini menjadi 4 kategori.

### 75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:24]

Ya.

# 76. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [10:24]

Yang pertama, Pemohon yang berusia di bawah 65 tahun. Kemudian, Pemohon yang telah berusia 60 tahun ... 65 tahun, tapi belum mendapatkan SK pemberhentian notaris.

### 77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:38]

Tapi masih bisa diperpanjang sampai 67 itu?

### 78. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [10:40]

Betul, Yang Mulia.

### 79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:40]

Oke.

# 80. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [10:42]

Yang ketiga, Pemohon yang telah melakukan perpanjangan. Kemudian, poin yang keempat, mereka yang pensiun (...)

# 81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:48]

Yang sudah purna?

# 82. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [10:48]

Ya, yang sudah purna.

### 83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:51]

Oke.

# 84. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [10:51]

Kemudian, kerugian konstitusional Para Pemohon juga sudah kami uraikan dalam halaman 29 sampai dengan 31. Sehingga dengan demikian, menurut argumentasi hukum di atas, maka menurut kami Para Pemohon masih memiliki kedudukan hukum Legal Standing sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara ini.

# 85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:19]

Ya.

#### 86. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [11:20]

Kemudian, terkait dengan alasan-alasan permohonan, kami juga telah mengelaborasi sesuai dengan masukan Yang Mulia. Yang pertama, kami juga sudah memberikan ... apa namanya ... perbandingan dengan negara lain terkait dengan referensi usia notaris di berbagai negara.

#### 87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:49]

Di halaman berapa itu?

### 88. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [11:50]

Halaman 36, Yang Mulia.

# 89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:52]

36.

# 90. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [11:54]

Referensinya sudah kami cantumkan. Kemudian, kami juga membandingkan di halaman 39 dengan (...)

# 91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:03]

Hakim Agung itu?

### 92. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [12:04]

Pejabat lainnya.

### 93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:05]

Ya.

# 94. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [12:05]

Yaitu di sini kami bandingkan.

### 95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:07]

Hakim Agung, Hakim Konstitusi, guru besar itu, ya.

### 96. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [12:10]

Betul, Yang Mulia.

### 97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:11]

Hakim MK, ya.

### 98. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [12:12]

Di mana mereka usia pensiunnya adalah di umur 70 tahun.

### 99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:17]

Ya, ini ceritanya iri nih ye, sama Hakim Konstitusi, gitu ya. Ya, terus, silakan!

# 100. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [12:22]

Kemudian kami juga mencantumkan terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang semakin lama semakin ... apa namanya ... meningkat, Yang Mulia, di halaman 41. Dan juga kami mencantumkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di mana di situ menegaskan bahwa Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap mereka yang dinyatakan sebagai lanjut usia, dengan ... apa namanya ... notaris harus kemudian pensiun di umur 65 tahun, maka tentu negara harus bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

# 101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:32]

Ini ... sebentar. Prof. Arsul agak ini, membuat joke, ini. Itu masuk kategori Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 katanya. "Fakir miskin, anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara."

Ya, lanjutkan, silakan!

# 102. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [12:36]

Ya, baik, Yang Mulia.

Kemudian tambahan terkait dengan kerugian konstitusionalnya. Kami juga uraikan, Yang Mulia. Tidak perlu kami bacakan, di halaman 42 dan juga 43, sampai dengan 44. Kami menggunakan unsur strict scrutiny dan rasionalitas, sehingga menurut kami dengan berlakunya batu uji ... dengan berlakunya pasal yang diuji pertama itu bertentangan dengan batu uji yang kami sudah uraikan tadi.

Kemudian terkait dengan objek permohonan kedua, Yang Mulia. Kami di sini memfokuskan kepada adanya ketidakpastian hukum. Dimana di dalam Undang-Undang UU JN itu disebutkan bahwa batas usia pensiun notaris adalah di umur 65, namun kemudian dapat diperpanjang sampai dengan usia 67. Kemudian terdapat norma hukum yang kemudian hanya mempertimbangkan kriteria pertimbangan kesehatan. Dengan adanya tiga norma tersebut, menurut kami ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2).

Kemudian kami juga mengeksplorasi terkait dengan usia kronologis dan usia biologis, yang menurut pakar kesehatan itu tidak sama. Jadi tidak semua orang yang usianya di atas 65 tahun atau bahkan 67 tahun itu tidak dapat dikategorikan kepada yang bersangkutan dikategorikan sebagai sehat atau tidak sehat. Itu harus kemudian mendasarkan kepada tes kesehatan yang bersangkutan, karena masing-masing manusia tentunya DNA dan perubahan pola hidupnya juga berbeda, di halaman 48, Yang Mulia.

# **103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:30]**

Ya.

# 104. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [15:31]

Kemudian kami juga menguraikan persentase penduduk lanjut usia di Indonesia, dari (...)

# **105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:38]**

Tingkat harapan hidup itu?

# 106. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [15:39]

Ya, dari tahun 2011 sampai dengan 2022, itu semakin tahun semakin meningkat.

# **107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:46]**

Tinggi, ya.

# 108. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [15:47]

Produktivitas terus meningkat, sehingga tidak dapat dikategorikan usia 67 itu dapat dikategorikan tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti itu, Yang Mulia.

#### **109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:59]**

Ya.

### 110. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [16:00]

Kemudian kami juga menguraikan dan membandingkan dengan profesi-profesi lainnya, yaitu di halaman 53. Dimana advokat, kurator, arbiter, konsultan hukum pasar modal, dokter, psikolog, akuntan publik, konsultan pajak, arsitek, apoteker, dan juga ... kami juga cantumkan dasar hukumnya, Yang Mulia.

Terkait dengan profesi-profesi tersebut, tidak ada pembatasan usia pensiun. Untuk itu, kami menganggap ada ketidakadilan yang bersifat subtantif, kenapa kemudian terhadap notaris harus dibatasi masa pensiunnya. Seperti itu, Yang Mulia.

# **111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:46]**

Ya.

# 112. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [16:46]

Kemudian, di halaman 57 terkait dengan ... apa namanya ... tanggung jawab notaris. Dimana berdasarkan Pasal 65 undang-undang ... Undang-Undang Jabatan Notaris, itu dikatakan bahwa notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Artinya, pertanggungjawaban notaris ini tidak berbanding lurus dengan jabatan yang kemudian hanya dibatasi sampai dengan 67 tahun. Untuk itu menurut kami, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan batu uji yang sudah kami uraikan tadi.

Kemudian, kami juga uraikan terkait dengan kerugian konstitusional di halaman 58 sampai dengan 62 (...)

# **113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:39]**

Itu yang angka 38 menarik itu. Hasil penelitian dari Yale University dan New York University.

# 114. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [17:48]

Ya. Jadi, di 38 kami menguraikan bahwa (...)

### **115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:52]**

Berarti yang muda enggak bijak itu, ya?

#### 116. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [17:55]

Betul, Yang Mulia. Jadi, semakin tua, itu disampaikan oleh tim peneliti tersebut (...)

#### **117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:00]**

Semakin penakut, jadi tidak berani ambil risiko, ya, ini?

### 118. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [18:03]

Betul, Yang Mulia.

# **119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:06]**

Ya, makin hati-hati, makin bijak.

# 120. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [18:09]

Baik. Berikutnya, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Petitum kami tetap, Yang Mulia. Namun, kami bacakan (...)

# **121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:18]**

Silakan, dibacakan seluruhnya.

# 122. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [18:21]

Poin 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang telah berumur 65 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'telah berumur 70 tahun'.

Kemudian, Petitum yang ketiga. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepanjang ... huruf b, mohon maaf, dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan'.

Kemudian, Petitum yang keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

# **123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:59]**

Ini berarti enggak ... enggak sampai 70 ... anu ... bisa lebih dari 70, ya?

# 124. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [20:00]

Betul, Yang Mulia.

# **125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:02]**

Tergantung kesehatan yang bersangkutan, ya?

# 126. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [20:04]

Betul, Yang Mulia. Untuk Petitum yang kedua.

# **127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:07]**

Ketiga, toh?

#### 128. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [20:08]

Oh, ya, ketiga, Yang Mulia.

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Dr. Saiful Anam, S.H., M.H, Danies Kurniartha, S.H, Achmad Umar, S.H., M.H, Fuad Abdullah, S.H., M.Si, Rahayu Ahadiyati, S.H., M.B.A, dan Muhammad Zuhal Qolbu Lathof, S.H.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

### **129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:25]**

Baik.

Ada yang disampaikan, Yang Mulia? Silakan!

#### 130. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:41]

Sedikit saja, Prof.

Saya pikir tadinya mau masukkan juga pendapatnya Mahathir Mohamad, umur 65 sampai 70 itu belum tua, Prof.

#### **131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:51]**

Ya.

#### 132. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:51]

Itu masih setengah baya.

# **133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:57]**

Ya, ya, just joke saja, sore-sore.

Yang Mulia, Prof. Ridwan? Cukup, ya? Baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Dari saya juga sudah cukup.

# 134. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [21:06]

Cukup, Yang Mulia.

#### **135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:07]**

Cukup, ya? Baik.

Sebelum saya akhiri, saya tutup sidang pengesahan alat bukti. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-6?

# 136. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [21:14]

Betul, Yang Mulia.

### **137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:14]**

Baik. Disahkan, ya.

#### **KETUK PALU 1X**

Ada lagi, enggak? Kalau masih ada lagi, saya beri kesempatan.

### 138. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [21:22]

Cukup, Yang Mulia.

### **139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:23]**

Kok suaranya Anda terus, yang putri kok enggak pernah menyampaikan? Cukup, ya?

### 140. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [21:33]

Cukup, Yang Mulia.

# 141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:34]

Terima kasih. Dengan ini sidang selesai dan ditutup.

# **KETUK PALU 3X**

# **SIDANG DITUTUP PUKUL 16.04 WIB**

Jakarta, 26 Februari 2024 Panitera, **Muhidin** 

